

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendapatan terbesar suatu negara diperoleh dari pungutan pajaknya (Sagala, 2015). Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak memiliki arti sebagai suatu bentuk kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa dan tanpa pengembalian atau imbal balik secara langsung, yang dananya kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai segala bentuk kebutuhan publik guna menyejahterakan masyarakatnya.

Perusahaan sebagai suatu entitas penggerak perekonomian negara tidak lepas pula dari tanggung jawab tersebut. Namun tidak sedikit perusahaan yang beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat memberatkan perusahaan. Sehingga menyebabkan perbedaan pandangan antara perusahaan sebagai wajib pajak, yang berusaha meminimalisasi beban pajak baik secara legal maupun ilegal, bertentangan dengan tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan pendapatannya dari sektor perpajakan (Sagala, 2015).

Pajak penghasilan perusahaan diperoleh dari pendapatan kena pajak yang merupakan perhitungan dari jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan melalui aktivitas usahanya, dikurangi dengan beban-beban yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pengurang. Sebagian besar perusahaan kemudian memanfaatkan ketentuan pengurang pajak ini dengan mencari celah agar penghasilan kena pajaknya menjadi minim.

Perusahaan dengan skala besar bahkan akan membayar pajak yang lebih rendah dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang lebih banyak yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan tindakan agresivitas pajak (Napitu dan Kurniawan, 2016).

Para manajemen melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Tindakan manajer didesain semata-mata untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar mendapatkan keuntungan, karena pajak dianggap sebagai beban bagi perusahaan (Muzakki, 2015). Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya menghindari pajak merupakan salah satu bentuk pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan, sebab salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dari kontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak kepada pemerintah.

Sagala (2015) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan merencanakan pembayaran pajak dengan cara merekayasa pendapatan kena pajak untuk memperoleh keuntungan. Negara tentunya menjadi pihak yang paling dirugikan dengan adanya praktik penghindaran pajak ini. Sebuah kasus penghindaran pajak dilaporkan oleh Global Witness, lembaga nirlaba internasional di bidang lingkungan hidup, dilakukan oleh perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang telah melakukan strategi dengan mengakali pajak yang ia bayarkan kepada negara (Sugianto, 2019). Perusahaan membayar pajaknya \$125 juta atau setara Rp 1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan sejak 2009 hingga 2017.

Penerimaan negara dari pajak pertambangan timah juga masih belum sesuai harapan, hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima oleh negara masih di bawah Rp 1 triliun (Maranda, 2019). Pada sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), *tax ratio*-nya terus mengalami penurunan sejak 2011 yaitu sebesar 12,09% menjadi 3,8% pada tahun 2015 (Sulmaihati, 2019). Penurunan *tax ratio* tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan pertambangan yang melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2015 saja misalnya, jumlah surat pemberitahuan pajak (SPT) yang tidak dilaporkan mencapai 5.523 buah, lebih banyak daripada SPT yang dilaporkan yaitu hanya sebesar 3.580 IUP. Pertambangan ilegal juga marak terjadi, akibatnya banyak potensi pajak dan royalti yang tak bisa negara terima.

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2017, PT Elnusa Tbk tercantum dalam dokumen *Paradise Papers* yang dirilis oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICJI) (Nababan, 2017). Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa PT Elnusa masuk ke daftar perusahaan yang secara diam-diam berinvestasi di negara surga pajak. Meskipun ICIJ tidak menyatakan bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar hukum atau bertindak tidak sesuai, namun hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang melakukan sebuah upaya penghindaran pajak.

Tindakan pajak agresif ini, tentunya akan menimbulkan citra negatif di masyarakat. Karena pajak yang dibayarkan perusahaan ini memiliki suatu peranan penting bagi pengadaan dan pendanaan sarana publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, infratraktur, pertahanan

nasional, dan lain sebagainya (Muzakki, 2015). Sehingga dengan membayar pajak dapat dikatakan bahwa perusahaan telah ikut berkontribusi dalam upaya pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun apabila perusahaan melakukan suatu tindakan agresif pajak, masyarakat akan menilai bahwa perusahaan tersebut telah melanggar aturan hukum dan akan menaruh citra buruk di mata masyarakat.

Adanya dampak lingkungan tersebut akhirnya mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu tanggung jawab sosial dari perusahaan (Plorensia dan Hardiningsih, 2015). Semakin maraknya kasus kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum sadar akan tanggung jawabnya di kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, di Provinsi Kalimantan Timur, dampak negatif yang disebabkan dari praktik sektor pertambangan mengancam hampir berbagai sektor. Sektor pertanian menyempit karena lahan persawahan terdesak oleh lokasi pertambangan yang tidak terkendali dan harus bergeser.

Sejak tujuh tahun terakhir hingga 2018, lubang bekas galian tambang juga terus memakan korban, jumlahnya mencapai 32 jiwa, 27 di antaranya adalah anak-anak. Aktivitas pertambangan PT Adimitra Baratama Nusantara juga diduga merupakan indikasi dari amblasnya jalan di Kelurahan Jawa, Kutai Kartanegara. Selain itu, di Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat bencana banjir dan tanah longsor juga semakin sering terjadi (Wibisono, 2018). Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding, memprotes PT Timah yang dianggap terlalu

sering meminta keringanan regulasi, namun kontribusinya kepada masyarakat masih sangat minim. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Bangka Belitung dimana perusahaan beroperasi. Padahal menurut Sarifuddin, PT Timah memiliki kemampuan untuk ekspor dan memaksimalkan kekayaan sumber daya timah untuk kesejahteraan rakyat (Maranda, 2019).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan eksplorasi kekayaan alam selalu memiliki dampak pada berkurangnya kualitas kondisi lingkungan yang juga akan membawa dampak negatif bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Menurut Desjardins (2008:399) terdapat dua teori terkait dengan tanggung jawab suatu bisnis terhadap lingkungannya yaitu pendekatan pasar dan pendekatan pemerintah. Dalam pendekatan pasar, para manajer bisnis mempercayakan masalah lingkungannya pada pasar yang efisien. Artinya para manajer harus menemukan dan memberikan ruang kepada pasar untuk mengalokasikan sumber daya yang digunakan perusahaan secara efisien. Dengan demikian, sebuah bisnis akan memenuhi perannya pada sebuah sistem pasar sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Sedangkan jika menggunakan pendekatan pemerintah sebagai dasar tanggung jawab sosialnya, perusahaan akan mengembangkan struktur yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjamin bahwa bisnis yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Konsep CSR sendiri telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, aturan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan sebagai

sebuah acuan bagi para investor untuk melakukan investasi pada perusahaan. Perusahaan akan dianggap kredibel jika memenuhi ketentuan tersebut baik dalam segi pelaksanaan maupun pelaporan CSR (Mumtahanah & Septiani, 2017). Sedangkan pengungkapan dari kegiatan CSR perusahaan diatur dalam PSAK No. 1 2015 yang menyatakan bahwa pengungkapan aktivitas CSR dapat dilakukan secara terpisah dari laporan tahunan. Aturan ini juga menyatakan bahwa CSR merupakan suatu kegiatan yang bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan.

Manajemen tentu berperan aktif dalam pelaksanaan dan penetapan kebijakan sebuah perusahaan. Pengungkapan CSR tentunya juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh barisan manajemen perusahaan. Fenomena kebijakan perusahaan dalam upaya penghindaran pajak ini, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan, bahkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Dewi, dkk., 2016). Karakteristik eksekutif mempengaruhi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil karena para eksekutif, baik pihak manajemen maupun para investor, karena mereka inilah yang memiliki kuasa dalam mengatur perusahaan melalui kebijakan-kebijakannya.

Saat ini, banyak perusahaan yang meningkatkan jumlah kepemilikan manajerial dengan tujuan agar kedudukan para manajer menjadi sejajar dengan para pemegang saham. Dengan demikian, para manajer yang merangkap sebagai investor ini nantinya akan bertindak sesuai keinginan pemegang saham serta lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawabnya dalam perusahaan.

Berbeda dengan perusahaan yang kepemilikan manajerialnya kecil, para manajer akan cenderung fokus hanya pada pengembangan ukuran perusahaan (Hartadinata, 2013).

Perusahaan sebenarnya bisa bertanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah (Muzakki, 2015) dengan cara menjadikan pemerintah sebagai regulator yang merupakan salah satu stakeholder perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk membayar beban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak melakukan upaya meminimalkan pajak baik secara legal maupun ilegal. Kecurangan yang dilakukan perusahaan berupa agresivitas pajak tentunya dapat mencoreng reputasi perusahaan di mata masyarakat (Mumtahanah dan Septiani, 2017). Menurut Lanis dan Richardson (2012) agresivitas pajak dipandang masyarakat sebagai tindakan yang ilegal dan tidak benar.

Jika pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa ketika perusahaan membayar pajak dengan patuh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berarti perusahaan telah melakukan sebuah tindakan yang telah sesuai dengan konsep CSR. Sehingga ketika perusahaan telah mengungkapkan kegiatan CSR nya pada laporan tahunan, perusahaan akan cenderung menghindari bertindak secara agresif terhadap pajaknya sebab dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan (Sagala, 2015). Fenomena penghindaran pajak dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan ini, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai topik tersebut, dimana kesadaran perusahaan untuk melaksanakan dan

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajaknya.

Hubungan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak perusahaan telah banyak diteliti oleh para peneliti seperti Lanis dan Richardson (2012) dan Sagala (2015). Lanis dan Richardson (2012) meneliti hubungan antara CSR dan agresivitas pajak dengan menggunakan ETR sebagai alat pengukur agresivitas pajak, mereka menemukan bukti bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR oleh perusahaan maka akan semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Sagala (2015) kemudian ingin menguji hasil penelitian Lanis dan Richardson tersebut apakah akan memperoleh hasil yang sama, karena penelitian Lanis dan Richardson dilakukan di Australia di mana terdapat perbedaan peraturan yang berlaku dengan Indonesia.

Penelitian mengenai hubungan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak juga telah diteliti oleh beberapa peneliti, di antaranya yang dijadikan peneliti sebagai rujukan ialah penelitian oleh Hartadinata (2013) yang menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dengan kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio kepemilikan manajerial maka semakin rendah tingkat keagresifan pajak. Sedangkan penelitian oleh Hadi dan Mangoting (2014) yang memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Dengan hasil yang berbeda ini, penulis kemudian tertarik untuk meneliti hubungan variabel tersebut terhadap agresivitas pajak, akan tetapi dengan menjadikannya sebagai variabel moderasi karena penulis juga tertarik untuk meneliti apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi



pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan, sehingga nantinya apakah kepemilikan manajerial ini akan memperlemah atau memperkuat hubungan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian yang menambahkan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi dilakukan oleh Putri (2013) dengan meneliti hubungan antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial memperlemah hubungan antara CSR dan nilai perusahaan. Anwar dan Masodah (2011) juga meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan menambahkan CSR dan kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa baik CSR maupun kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan dengan Moderasi Kepemilikan Manajerial**"

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

2. Apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi hubungan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak perusahaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh dari pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara pengungkapan CSR agresivitas pajak perusahaan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan manajerial sebagai moderasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan memperkaya penelitian terkait dengan pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai moderasi.

- c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penulis berkaitan dengan *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, serta ilmu perpajakan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap CSR dapat memberikan dampak positif bukan hanya pada kinerja perusahaan tetapi juga kepatuhannya pada pajak.
- b. Bagi *investor*, bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Karena seberapa baik sebuah perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya akan mempengaruhi *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.
- c. Bagi pihak *regulator*, misalnya Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kondisi terkini dari kepatuhan pajak perusahaan, sehingga ke depannya pemerintah dapat mengevaluasi kembali peraturan perpajakan yang berlaku sehingga lebih sedikit celah untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak.